



## PENERAPAN HUKUM PERAMPASAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA ILLEGAL MINING DI KABUPATEN KONAWE UTARA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor :110/Pid.B/LH/2020/PN.Unh)

Resandi Yusuf, La Niasa, St. Fatmawati L.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Confiscation Of Evidence, Decision Of The Unaaha District Court Number: 110/Pid.B/Lh/2020/Pn.Unh, Illegal Mining, North Konawe Regency.

#### e-mail:

resandiyus89@gmail.com

#### Corresponding Author:

Resandi Yusuf

Received:19/03/2022

Accepted:21/06/2022

Published:30/10/2022



### ABSTRACT

The objectives of the study were: 1. To determine the inhibiting factors in the implementation of the criminal investigation process committed by children 2. Efforts to overcome obstacles to the investigation of criminal acts committed by children. This study was conducted in the Criminal Investigation Law area of the Southeast Sulawesi Regional Police using the type of research, namely normative empirical. The data collection methods used were document studies, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). Inhibiting factors in the implementation of the criminal investigation process committed by children, namely the number of investigators is only 2 (two) people including special child investigators, the quality of investigative skills has not played an optimal role, there are still investigators who do not understand and master the techniques of investigating criminal acts, especially child crimes who handle child cases, the placement of investigators is not proportional or not in accordance with their fields and expertise. 2). Efforts to overcome obstacles to the investigation of criminal acts committed by children, namely the number of investigators is not fulfilled, and investigators are expected to master and understand the techniques of investigation and investigation of criminal acts specifically for child crimes. Efforts (Action Plan) that must be carried out include coordinating with higher leaders or the Head of Human Resources of the Southeast Sulawesi Regional Police to ensure that the number of investigators is met based on the Personnel List (DSP), as well as the provision of adequate facilities and infrastructure, such as laptops and computers as the main tools to support the process of handling each case, both in making examination reports (BAP) and transportation to the scene of the crime (TKP).

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara konstitusional telah mengamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar- besarnya demi kemakmuran rakyat, oleh sebab itu pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu di berdayakan sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus di kuasai oleh negara untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional secara nyata di antaranya pengelolaan pertambangan.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, hal-hal tersebut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yaitu, faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor kelembagaan atau organisasi, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia yakni pembalakan liar (illegal logging), konsensi lahan untuk logging dan perkebunan (di atas kertas legal), penambang liar, konsensi hutan untuk pertambangan, (di atas kertas legal), perambahan hutan oleh masyarakat sekitar. Hutan Indonesia juga rusak akibat tidak patuhnya para pengusaha sektor kehutanan dan masyarakat pada umumnya akan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga kejahatan kehutanan seperti illegal logging, perambahan kawasan hutan, dan pembakaran hutan oleh masyarakat dan pengusaha pertambangan liar hampir selalu lolos dari jeratan hukum.

Kegiatan penambangan yang ideal harus mengadopsi praktik penambangan yang baik. Ini karena ada lingkungan yang membutuhkan kehati-hatian untuk meminimalkan kerusakan akibat penambangan. Untuk itu, tambang harus memiliki izin dan pengoperasian yang sesuai dengan standar pengelolaan limbah. Jika perusahaan pertambangan beroperasi tanpa izin atau beroperasi secara ilegal, ada risiko kerusakan lingkungan dan peningkatan risiko pencemaran karena kurangnya standar. Pencemaran adalah perubahan tatanan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alam yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, yang mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan.

Lingkungan tidak hanya mencemari udara, tetapi perusahaan pertambangan yang tidak mengikuti prosedur pemerintah juga dapat mencemari udara. Pencemaran udara adalah adanya bahan kimia atau zat biologis di udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta mempengaruhi estetika dan kenyamanannya. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh sumber alam dan aktivitas manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi dan polusi cahaya dianggap polusi udara Sebagai salah satu dari 34 provinsi di Indonesia yang kaya akan hasil tambang, Sulawesi Tenggara tidak luput dari dampak buruk pertambangan terhadap lingkungan hidup. Banjir yang melanda Sulawesi Tenggara pada 2019 lalu disebut-sebut merupakan imbas dari industri pertambangan yang merajalela di bumi anoa tersebut.

Potensi pertambangan di Konawe Utara seharusnya membawa kesejahteraan bagi rakyat Sulawesi Tenggara. Namun banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaannya baik itu dari segi izin hingga menambang di areal hutan lindung dan konservasi menjadikan dampaknya terhadap lingkungan menjadi semakin tidak terkendali. Bukannya membawa kesejahteraan malah mengakibatkan bencana alam bagi masyarakat setempat. Hal ini diperparah dengan penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Ketidaktegasan dan pembiaran aparat di Kementerian Kehutanan, Kanwil

dan Dinas Kehutanan serta aparat Kepolisian atas kejahatan-kejahatan lingkungan di Indonesia karena adanya 'kerja sama antara aparat dan perusak hutan, bahkan sejumlah studi menunjukkan bahwa aparat kehutanan, polisi dan militer ikut terlibat dalam pembalakan liar. sehingga sangat susah untuk menegakkan hukum.

Putusan pengadilan merupakan output atau produk dari sebuah lembaga peradilan. Putusan pengadilan memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam perkara pidana, putusan berisi tentang bersalah tidaknya seorang terdakwa. Putusan juga berisi mengenai tindakan terhadap barang bukti yang digunakan selama proses persidangan. Putusan *inkracht van gewijsde* (putusan telah berkekuatan hukum tetap) harus segera dilaksanakan (dieksekusi). Secara umum telah diketahui, aparat atau lembaga hukum yang melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwasannya putusan hakim juga memuat tindakan (eksekusi) terhadap barang bukti yang ada selama proses peradilan perkara pidana.

Dalam konteks barang bukti ini, Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) menentukan bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Sebagaimana disebutkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-235/E/3/1994 Tentang Eksekusi Putusan Pidana, bahwasannya putusan hakim terhadap barang bukti tersebut memuat tiga bentuk tindakan, yaitu: barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; barang bukti dirampas untuk negara; dan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 110/Pid.B/LH/2020/PN.Unh yang dikuatkan pada tingkat banding dalam amar putusannya menyatakan barang bukti berupa alat berat, jenis excavator, dump truck yang digunakan dalam kegiatan penambangan ore nikel dalam kawasan hutan (ilegal mining) dirampas untuk negara, kemudian pada putusan tingkat kasasi dalam amar putusannya menyatakan barang bukti berupa alat berat yang digunakan dalam kegiatan penambangan ore nikel dalam kawasan hutan (ilegal mining) dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak. Oleh karena terdapat perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukumnya antara Putusan Pengadilan tingkat pertama, yang dikuatkan pada tingkat banding (Judex Facti) dengan putusan kasasi (Judex Juris)

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana tercantum didalam KUHP eks WvS yang dalam bahasa belanda yaitu *staafbarfeit*. *Straafbarfeit* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menurut sarjana-sarjana Indonesia, diartikan sebagai: tindak pidana, perbuatan pidana dan delik. Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana mendefinisikan mengenai delik adalah "Suatu perbuatan atau tindak tindakan yang terlarang yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)". Sedangkan Simons dalam buku yang sama mendefinisikan *strafbaarfeit* adalah "Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Sehingga dari pengertian yang dinyatakan Simons, dapat diartikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia yang hidup dalam sebuah tatanan sosial (bermasyarakat) akan mempunyai suatu ketertarikan dengan norma yang sudah berlaku, dimana setiap tindakan memiliki nilai baik dan buruk yang kemudian diatur oleh masyarakat atau pemerintah yang mempunyai otoritas didalamnya dalam hal membuat sebuah aturan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

### 2.1 Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatas, dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana dibagi menjadi 5 (lima) golongan yaitu:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut
- c. Turut melakukan tindak pidana
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- e. Membantu melakukan

### 2.2 Perbuatan Pidana

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan atau tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang telah diatur didalam KUHP. Menurut Tongat, perbuatan pidana memiliki unsur subjektif dan objektif yang masing-masing dari unsur tersebut pengertiannya adalah sebagai berikut :

#### a. Unsur Objektif

Yang dikatakan unsur objektif adalah unsur yang ada di luar pelaku atau dalam istilah bahasa asing disebut *dader*, unsur objektif misalnya:

- 1) Perbuatan baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat;
- 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dari tindak pidana materiil; dan
- 3) Keadaan atau perbuatan tertentu yang dilarang serta diancam oleh undang-undang.

#### b. Unsur Subjektif

Yang dikatakan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku, berupa:

- 1) Kemampuan pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya;
- 2) Kesalahan atau *schuld* berkaitan dengan masalah bertanggungjawab pada point pertama, persoalannya adalah kapan seseorang dikategorikan mampu bertanggungjawab. Seseorang atau pelaku dapat dikategorikan mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:
  - a) Keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa, sehingga ia mengerti nilai dan akibat dari perbuatannya;
  - b) Keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan;
  - c) Seseorang tersebut sadar mana perbuatan yang dilarang dan tidak dilarang oleh undang-undang.

## 2.3 Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Bemmelen, seperti yang dikutip oleh Mahrus Ali, menyatakan bahwa tujuan dari sanksi pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban dari masyarakat dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan membinasakan kejahatan tertentu. Sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, tidak hanya tujuannya untuk memberikan efek jera kepada si pelaku saja, namun sanksi tersebut berguna pula untuk menjaga ketertiban serta kerukunan dari masyarakat.

### B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pertambangan (Illegal Mining)

#### 1. Pengertian Pertambangan

Menurut UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

#### 2. Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Pertambangan.

Pada Dasarnya hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada terdakwa sifatnya hanya dua macam, yaitu bersifat kumulatif dan alternatif. Pada hukuman yang bersifat kumulatif terdakwa dihukum dengan dua hukuman pokok sekaligus berupa pidana badan dan pidana denda. Sedangkan hukuman yang bersifat alternative hakim wajib memilih salah satu hukuman, yaitu pidana badan atau pidana kurungan. Dari macam-macam tindak pidana di bidang pertambangan di atas ternyata tidak membedakan mana yang delik kejahatan dengan pelanggaran, dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.

Pada Hukuman yang bersifat kumulatif dalam UU No.4 Tahun 2009 terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 Ayat (2), Pasal 161, Pasal 165. Sedangkan Hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang diatur Pasal 160 Ayat(1) dan Pasal 162 UU NO. 4 Tahun 2009.

Ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara (UU Pertambangan mineral dan batubara). Pasal 158 tentang Pertambangan mineral dan Batubara. *"Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau, IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar Rupiah)*

Adapun mengenai Sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 151 UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pertambangan**

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar yang ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin.
2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu.
3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak.
4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi.
5. Tindak pidana pencucian barang tambang.
6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan.
7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.
8. Tindak pidana yang pelakunya badan hukum.

## **C. Hubungan antara Hukum Lingkungan Hidup dan Hukum Pertambangan**

Hukum pertambangan menempatkan aspek lingkungan sebagai aspek penting karena adanya dinamika dan perubahan terhadap perubahan sifat dan fisik dari lingkungan tersebut sehingga diperlukan perlakuan khusus terhadap lingkungan sehingga diharapkan lingkungan yang dikelola akibat aktivitas pertambangan senantiasa memiliki fungsi dan daya lingkungan hidup yang terjaga atau malah dimungkinkan meningkat. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam hukum pertambangan, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan salah satu yang dipersyaratkan didalam perusahaan dan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Amndal memiliki peran strategis dalam hal kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan penambangan mineral dan/atau kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam hukum pertambangan untuk mewujudkan pelestarian fungsi lingkungan setiap perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang .dimana kegiatan reklamasi dan pascatambng ditunjukan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem, baik fungsi lingkungan dan memperbaiki lingkungan alam maupun fungsi sosial,agra dapat berfungsi Kembali sesuai dengan peruntukanya menurut kondisi lokal diseluruh wilayah pertambangan.

## **D. Tinjauan tentang Perampasan Barang Bukti**

Menurut Prof Andi Hamzah bahwa "Barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.

Sedangkan Prof Koesparmono Irsan mengutip pendapat Prof Sudikno Mertokusumo tentang pengertian pembuktian dalam arti yuridis adalah: "Tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang

cukup kepada hakim yang memberi perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian yaitu membuktikan dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.

Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang. Untuk membuktikan dalam arti konvensional, di sini pun berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Maka apabila menyimak pendapat-pendapat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa alat bukti adalah sesuatu hal (barang dan bukan barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan. KUHAP tidak menyebutkan definisi barang secara tegas. Namun barang bukti dapat dikatakan memiliki pengertian yang sama dengan benda sitaan. Pasal 1 butir 16 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik/Authenticatie Interpretatie) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita/benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b; 40; 45 ayat (2); 46 ayat (2); 181 ayat (1); 194; 197 ayat (1) huruf l; 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai "Barang Bukti" adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Terdapat beberapa definisi mengenai barang bukti diberikan oleh para ahli lainnya sebagaimana berikut ini:

- a. Barang bukti adalah benda yang digunakan untuk menyakinkan atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam suatu perkara.
- b. Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau pengeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- c. Barang bukti adalah benda-benda yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana.
- d. Barang bukti adalah benda atau barang yang digunakan untuk menyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.

Pasal 39 KUHAP menentukan bahwa penyitaan barang bukti dalam suatu perkara pidana dapat dilakukan terhadap benda atau barang yang kenyataannya ada hubungannya dengan suatu peristiwa pidana. Dalam pasal 39 KUHAP menentukan bahwa:

1. Yang dapat dikenakan dalam penyitaan adalah:
  - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana sebagai hasil dari tindak pidana.
  - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
  - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana.
  - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
  - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
2. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit padat juga disita untuk kepentingan Penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1). Selanjutnya dalam pasal 40 KUHAP menegaskan sebagai berikut

dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

### 3. Pengembalian Barang Bukti

Prosedur pengembalian barang bukti yang disita dalam perkara pidana ditentukan dalam Pasal 46 KUHAP sebagai berikut :

- a. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
  1. Kepentingan Penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi,
  2. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau nyata tidak merupakan tindak pidana,
  3. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau / untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dalam hal pengembalian barang bukti yang pemiliknya secara tegas telah disebut (pemilik) harus menandatangani berita acara penyerahan barang bukti yang dibuat oleh Jaksa hal ini penting sebagai pertanggungjawaban Jaksa dalam mengeksekusi putusan Hakim tersebut. Mengenai perampasan barang bukti untuk negara dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan sebagai berikut:

1. Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam Undang-Undang.

Bahwasanya penyitaan barang-barang milik terhukum adalah layak, oleh karena perampasan barang adalah suatu hukuman pidana dan juga karena itulah seseorang dianggap salah. Maksudnya bahwa pada umumnya barang - barang yang dapat dirampas itu harus kepunyaan atau milik dari si terhukum, dan jika barang itu bukan milik si terhukum tidak boleh dirampas. Dalam penjelasan pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas disebutkan barang-barang yang dapat dirampas itu telah dibedakan atas dua macam yaitu :

- a. Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang didapat dengan kejahatan suap dan lain-lain barang ini disebut "corpora delicti" dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (kejahatan duolus, maupun kejahatan culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran , barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya pasal 549 (2), 519 (2), 502 (2) dan lain-lainnya.
- b. Barang-barang (termasuk pula binatang yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai sengaja melakukan perbuatan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, biasanya dinamakan *instrumenta delicti*.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan maksud untuk menelaah kasus *illegal mining* yang terjadi di kawasan hutan Kabupaten Konawe Utara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Pengadilan tingkat pertama, dikuatkan pada tingkat banding, perkara Lingkungan Hidup Putusan Nomor 110/Pid.B/LH/2020/PN.Unh

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu: Pertama melanggar pasal 89 ayat (1) a Jo pasal 17 ayat 1 huruf b undang-undang republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan Atau Kedua melanggar pasal 158 jo pasal 37, jo pasal 40 ayat (3) jo pasal 48 UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara; Menimbang, bahwa terdakwa telah di dakwa oleh penuntut hukum Dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana di atur dalam pasal 89 ayat (1) huruf a jo pasala 11 ayat 1 huruf b undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut.

Ad. 1 unsur" orang perseorangan";

Menimbang bahwa yang di maksud "orang perseorangan" adalah menunjuk subjek hukum atau manusia yang mana dalam perkara ini telah di hadapkan dalam persidangan terdakwa Baharuddin Bin Abdul Razak yang di minta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah di lakukan nya; Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa di tanyakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai nama yang di sebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum tersebut dan menurut pengamatan majelis hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut : Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 10 juni 2019 cv.jalu emas melalui Muhammad molofian khadafi selaku, direktur cv. Jalu emas mengeluarkan surat kuasa direktur – subkontraktor pekerjaan tersebut kepada terdakwa Baharuddin Bin Abdul Razak untuk bertindak atas nama perusahaan terhadap segala hak, tindakan, kewajiban, kebijakan dalam pelaksanaan dan akibat yang dapat timbul dari dalam pelaksanaan join oprasional dan surat perintah kerja tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan dan bertanggung jawab penuh terhadap segala pejerjaan, baik produksi maupun penjualan atas segala aktivitas yang terjadi di lokasi pekerjaan serta bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang di alami dan kemudian atas pemberian atas kuasa direktur tersebut terdakwa menyerahkakan uang sejumlah RP 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) kepada Mohammad Marlofian khadafi selaku Direktur Cv, Jalu Emas sebagai ganti rugi DP perjanjian kerjasama antara CV. Jalu Emas Degan PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian surat kuasa direktur dari Muhammad Morlafian khadafi selaku Direktur cv.jalu mas kepada terdakwa baharuddin, maka dalam perusahaan cv (persekutuan comanditer) sebagai konsekuensi pertanggung jawaban pidanan nya adalah pertanggung

jawaban pidana secara pribadi atas perbuatan yang di lakukan oleh pengurus /Terdakwa, dan apabila di kaitkan dengan tindak pidana korporasi maka CV masuk dalam kategori korporasi yang tidak berbadan hukum; Menimbang,bahwa dalam perkara a quo penuntut umum mengajukan terdakwa sebagai terdakwa dalam kapasitas pribadi yang mengatasnamakan atau menggunakan cv, jalu emas dalam melakukan kegiatan pertambangan, maka subjek hukum dalam dakwaan penuntut umum tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum pidana indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur" orang perseorangan" telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kegiatan pertambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana yang telah di rubah dengan undang-undang No 3 tahun 2020 mnyebutkab bahwa pertambanag mineral ddan batu bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusaengangkutan dan penjahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, explorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengelolaan pemurnian, penjualan serta kegiatan pasca tambang. Dan pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa penambangan adalah bagian dari kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikuta nya; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 undang – undang No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang di tetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebgai hutan tetap. Menimbang, bahwa dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia nomor : p.27/Menlhk/Setjen/kum.1/7/2018 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan pada pasal 4 disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat di elakkan, yang salah satunya ialah kegiatan pertambangan yang meliputi pertambangan mineral, batubara, minyak dan gas buni sarana, prasarana dan smelter. Selanjutnya pada pasal 11,penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan ketentuan :

- Dalam kawasan hutan produksi dapat di lakukan
  1. Penambangan dengan pola pertambangan terbuka ; dan
  2. Penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah;
- Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan :
  - a. Turunnya permukaan tanah;
  - b. Berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
  - c. Terjadinya kerusakan akuiver air tanah;

Menimbang, bahwa izin izin yang harus dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum sebagai legalitas untuk melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan ialah berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 3 mei 2019 PT.Bososi Pratama yang diwakili oleh saksi andi uci abdul hakim selaku direktur utama PT.Bososi Pratam dan CV. Jalu Emas bersepakat mengadakan perjanjian joint operational (JO) untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah izin usaha pertambangan PT.Bososi Pratama seluas 10 Ha (sepuluh hektar).Menimbang, bahwa lokasi kegiatan penambangan yang di berikan kepada CV. Jalu Emas yaitu berada pada areal IUP OP milik PT. Bososi Pratama dan mempunyai IPPKH dengan titik koordinat :

No	Koordinat	
	X	y
1	411483	9626019
2	412057	9626019
3	412053	9625827
4	411483	9625827

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 juni 2019 CV. Jalu Emas melalui Muhammad molofian khadafi selaku direktur CV. Jalu Emas mengeluarkan surat kuasa direktur – subkontraktor pekerjaan tersebut kepada terdakwa baharuddin bin abdul razak untuk bertindak atas nama perusahaan terhadap segala hak, tindakan, kewajiban, kebijaksanaan dalam pelaksanaan dan akibat yang dapat timbul dari dalam pelaksanaan Joint Operasional dan surat perintah kerja tersebut baik didalam maupun diluar pengadilan dan bertanggung jawab penuh terhadap segala pekerjaan, baik produksi maupun penjualan atas segala aktifitas yang terjadi di lokasi pekerjaan. Menimbang, bahwa atas pemberian kuasa di rektur tersebut terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Muhammad marlofian khadafi selaku direktur cv. Jalu Emas sebagai gantib rugi DP perjanjian kerja sama antara CV. Jalu Emas dengan PT. Bososi Pratama; Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan juli 2019 terdakwa membuat bece camp karyawan dan pada bulan oktober 2019 terdakwa baharudin bin abdul razak mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel do blok 90 desa marombo pantai, kecamatan lasolo, kabupaten konawe utara. Menimbang, bahwa hasil dari penambangan ore nikel di blok 90 desa marombo pantai, kecamatan lasolo kab. Konawe utara provinsi sultra pada bulan desember 2019 telah dijual sebanyak kurang lebih 8.520,494 MT dengan menggunakan tongkang putra V jetty PT.Bososi Pratama. Menimbang, bahwa pada hari santu tanggal 14 maret 2020, saksi Agus bersama saksi Wagino Mallisa, S.H., Anggota kepolisian polres konawe utara, anggota dit reskrimsus polda sultra, tim direktorat tipidter bareskrim polri, saksi hasriadi, S.H. dari KPH unit XIX Laiwoi utara melakukan patrol bertempat di desa marombo pantai kec. Lasolo kab. Konawe utatra prov. Sulawesi tenggara dan menemukan bukaan tentang tambang dan tumpukan ore nikel CV. Jalu Emas. Menimbang, bahwa selain bukaan tambang dan tumpukkan ore nikel juga ditemukan 3 (tiga) unit alat berat jenis excavator yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk caterpillar 320D2 nomor seri CAT0320DKXDA10096, 1 (satu)b unit alat berat jenis excavator merk sumitomo SH210 warna kuning No. Seri TNM210T6J00BH2375 dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk sumitomo SH210 warna kuning No. Seri STN210T6C00BH2362, dan 3 (tiga) unit dump truck yaitu 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi fuso dengan nomor kendaraan BE 9246 BJ, 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi fuso dengan nomor kendaraan BE 9755 BJ, 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi fuso dengan nomor kendaraan BE 9271 BJ. Menimbang, bahwa saksi hasriadi, S.H. kemudian melakukan pengambilan titik koordinat terhadap bukaan tambang di areal blok 90 di desa marombo pantai, kecamatan lasolo, kab. Konawe utara Prov, Sulawesi tenggara yang dikerjakan oleh terdakwa, dengan hasil titik koordinat:

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
I	II	III	IV	V
1	Bukaan tambang CV. Jalu Emas (Blok 90)	0413936	9623500	
2	Tumpukan Ore nikel (Stockpile) CV. Jalu Emas	0415518	9624130	

Menimbang, bahwa titik koordinat tersebut kemudian diploting oleh ahli mandaling, S.Hut kedalam peta kawasan hutan dengan menggunakan laptop yang terdapat aplikasi software esri (arogis 10.3) kemudian titik koordinat di overlay/plotting ke dalam peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan di privinsi Sulawesi tenggara sampai dengan tahun 2017 skala 1:250.000 (Lampiran surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : SK. 8115 /

MENLHK - PKTL / KUH / PLA.2 / 11 2018, Tanggal 23 november 2018) dengan hasil sebagai berikut:

- a. Titik 1 (bukaan tambang CV. Jalu Emas) berada didalam kawasan hutan lindung (HL);
- b. Titik 2 (Tumpukan ore nickel (stockpile CV. Jalu Emas) berada pada perairan/laut;

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 14 mei 2020, saksi agus bersama saksi wagino mallisa, S.H, anggota kepolisian polres konawe utara, Anggota Dit Reskrimsus Polda Sultra, Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri, Ahli Teggu Murtono, S.T.,M.T dari dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi tenggara di saksikan oleh saksi yogi rahmadani dari perwakilan CV. Jalu Emas datang ke lokasi penambangan CV. Jalu Emas di desa marombo pantai, kecamatan lasolo kabupaten konawe utara kemudian melakukan pengambilan sampel barang bukti ore nikel dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS merk Gamin GPS Map 64 SC dengan hasil titik koordinat:

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		X	Y	
I	II	III	IV	V
1	Bukaan tambang CV. Jalu Emas (Blok 90)	0413936	9623500	
2	Tumpukan Ore nikel (Stockpile) CV. Jalu Emas	0415518	9624130	

Menimbang, bahwa setelah titik koordinat diperoleh dilapangan lalu titik koordinat tersebut oleh ahli tegu mutrono, S.T.,M.T dimasukkan / plotting ke dalam peta kompilasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di daerah marombo pantai dan sekitarnya dengan menggunakan software arogis versi 10.4 yang di dalamnya sudah terdapat peta sesuai keputusan menteri energy dan sumber daya mineral nomor : 367K / 30/MEM/2017 Tanggal 13 oktober 2017 tentang wilayah pertambangan pulau Sulawesi serta kompilasi beberapa peta wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di desa marombo pantai dan sekitarnya dan dari hasil plotting yang ahli lakukan baik bukaan tambang maupun hetty tersebut berada di luar izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Boaoai Pratama surt keputusan bupati konawe utara no 199 tahun 2011 KW11JNOP001, Melainkan berada di atas izin usahapertambangan milik PT. antam; Menimbang, bahwa dari uraian fakta tertsebut diatas, maka terdakwa Baharuddi bin abdul razak telah melalukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung berdasarkan peta pertambangan pengukuhan kawasan hutan provinsi Sulawesi tenggara sampai dengan tahun 2017 nomor : SK. 8115 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2/ 11 / 2008, Tanggal 23 november 2008 tanpa dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari mentri; Menimbang, bawah selanjutnya dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa BAP saksi agus dan saksi wagino mallisa, S.H. Dalam keterangannya mengatakan bahwa yang menunjuk lokasi bukaan tambannng CV. Jalu emas serta tumpukan ore nickel CV. Jalu emas adalah yogi rahmadani juga dihubungkan dengan keterangan saksi yogi rahmadani di persidangan telah terbantahkan sehingga baik kesaksian agus dan wagino mallisa tidak dapat dijadikan alat bukti untuk pertimbangan hukum. Berbeda dengan keterangan saksi hasyadi,S.H (dinas kehutanan) Dalam BAP No 7 mengatakan bahwa atas nama baharudin (terdakwa) yang menunjukan lokasi penambangan CV. Jalu Emas yang terletak pada blok 90, jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan telah terbantahkan sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti untuk di jadikan pertimbangan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, bahwa saksi agus dan saksi wagino mallisa S.H menerangkan bahwa para saksi datang kelokasi menambang CV.Jalu Emas sebanyak 2 (kali) yaitu tanggal 14 maret 2020 dan tanggal 14 mei 2020 dimana pada tanggal 14 maret 2020, para saksi datang kelokasi penambangan bersama dengan tim dari dit reskrimsus polda sultra, Tim direktorat tipidter bareskrim polri, personil dari KPH unit XIX Laiwoi utara bernama hasriadi, S.H kemudian personil dari kehutanan atas nama hasriadi, S.H mengambil titik koordinat dan yang menunjukkan lokasi menurut keterangan saksi agus dan saksi wagino mallisa adalah saksi yogi rahmadani; Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 mei 2020, saksi Agus dan saksi Wagino

Mallisa, S.H dengan tim dari Dit reskrimsus polda sultra, Tim direktorat tipidter bareskrim polri, ahli dari dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi tenggara bernama teggu murtono, S.T.,M.T datang ke lokasi penambangan CV. Jalu Emas kemudian ahli mengambil titik koordinat yang disaksikan oleh saksi yogi rahmadani; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hasriadi, S.H. dipersidangan menerangkan bahwa yang menunjukkan titik lokasi penambangan oleh CV. Jalu emas adalah dari wakil perusahaan CV. Jalu Emas; Menimbang, bahwa dari keterangan agus, saksi Wagino Mallisa, S.H. Saksi Hasriadi, S.H, saksi Yogi Rahmadani, dihububngkan dengan keterangan ahli Tegu Murtono, S.T.,M.T maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pada tanggal 14 maret 2020, saksi agus dan saksi Wagino Mallisa, S.H. datang ke lokasi penambangan bersama dengan tim dari Dit reskrimsus polda sultra, Tim direktorat tipidter bareskrim polri, personil dari KPH Unit XIX Laiwoi utara bernama hasriadi, S.H. Kemudian personil dari kehutanan atas nama hasriadi, S.H. Mengambil titik koordinat yang menunjukkan lokasi tambang wakil perusahaan CV. Jalu Emas, kemudian pada tanggal 14 mei 2020 saksi agus dan saksi wagio mallisa, S.H dengan Tim direktorat tipidter bareskrim polri, ahli dari dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi tenggara bernama teggu murtono, S.T.,M.T datang ke lokasi penambangan CV. Jalu Emas kemudian ahli mengambil titik koordinat yang disaksikan oleh saksi yogi rahmadani; Manimbang, bahwa dari keterangan saksi yogi rahmadani dan keterangan terdakwa bahwa lokasi penambangan CV. Jalu Emas didalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dan didalam izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) PT.Bososi Pratama terletak didesa marombo pantai, kec. Lasoslo kab. Konawe utara berada di blok C dengan Luas 10 Ha. Menimbang, bahwa dari perjanjian joint operational (JO) untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah izin usaha pertambangan PT. Bososi Pratama seluas 10 Ha (sepuluh hektar) lokasi kegiatan penambangan yang diberikan kepada CV. Jalu Emas yaitu berada pada areal IUP OP milik PT. Bososi Pratama dengan titik koordinat :

No	Koordinat	
	X	y
1	411483	9626019
2	412057	9626019
3	412053	9625827
4	411483	9625827

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi andi uci abdul hakim yang dibacakan dipersidangan, sedangkan dari hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh saksi hasriadi, S.H kemudian dioverlay/diploting oleh mandaling, S.Hut menjelaskan bahwa lahan penambangan yang dikerjakan oleh terdakwa hasilnya adalah titik 1 (bukan tambang CV, Jalu Emas) berada didalam kawasan hutan lindung (HL) dan titik 2 (tumpukan ore nickel stockpile CV. Jalu Emas ) berada pada perairan/laut,sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa lahan IUP OP milik PT. Bososi Pratama yang diserahkan kepada CV. Jalu Emas berbeda dengan lahan yang dikerjakan oleh terdakwa; Menimbang, bahwa selain itu setelah titik koordinat tersebut oleh ahli teggu murtono, S.T.,M.T Lalu titik koordinat tersebut oleh ahli teggu murtono, S.T.,M. dimasukkan /ploting ke dalam peta kompilasi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) didaerah marombo pantai dan sekitarnya usaha pertambangan (WIUP) Di daerah marombo pantai dan sekitarnya dengan menggunakan software arogis versi 10.4 yang didalamnya sudah terdapat peta sesuai keputusan menteri energy dan sumber daya mineral nomor : 3673 k/30/MEM/2017 tanggal 13 oktober 2017 tentang wilayah pertambangan pulau Sulawesi serta kompilasi beberapa peta wilayah izin usaha pertambanga (WIUP) yang berada di desa marombo pantaidan sekitarnya dan dari hasil plotting yang ahli lakukan baik bukaan tambang maupun jetty tersebut berada di luar izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Bososi Pratama berdasarkan surat keputusan bupati konawe utara nomor 199 tahun 2011KW 11JN OP 001, melainkan berada di atas izin usaha pertambangan milik PT. Antam; Menimbang, bahwa mengenai lokasi penambangan yang dilakukan oleh CV. Jalu Emas apabila dihubungkan dengan keterangan saksi hasriadi, S.H. yang menerangkan bahwa saksi pernah melakukan pemasangan papan pemberitahuan lokasi kawasan hutan negara (hutan lindung) di pinggir jalan berjarak 100 (seratue meter) dari lokasi penambangan yang terdapat bukan tambang bekas galian dan juga terdapat jalan produksi tambang yang menghubungkan lokasi bukaan

tambang dan stock file CV, Jalu Emas, keterangan saksi onding yang dibacakan di persidangan yang menerangkan saksi mengetahui kegiatan dari bareskrim polri yang melakukan pengecekan di wilayah penambangan didesa marombo pantai kec. Lasolo kab. Konawe utara dikarenakan saksi sedang mengoperasikan alat berat jenis excavator, dan keterangan saksi Lrfan yang dibacakan di persidangan yang menerangkan saksi mengetahui kegiatan dari bareskrim polri yang melakukan pengecekan di wilayah penambangan di desa marombo pantai kec. Lasolo kab. Konawe utara dikarenakan saksi sedan dalam perjalanan menuju lokasi tambang dilahan tambang yang dikerjakan CV. Jalu Emas serta dari berita acara pemeriksaan di TKP, Berita acara penyisihan barang bukti, berita acara pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang semuanya ditanda tangani oleh saksi yogi rahmadani telah memberikan bukti petunjuk bahwa lokasi penambangan dilakukan oleh CV. Jalu emas adalah sesuai dengan titik koordinat yang di ambil oleh saksi Hasriadi, S.H. Dan ahli tegu murtono, S.T.,M.T. Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta diatas maka majelis hakim berppendapat bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh CV. Jalu emas adalah sesuai titik koordinat yang di ambil oleh saksi Hasriadi,S.H. Dan ahli tegu murtono, S.T.,M.T. serta foto – foto yang telah ditunjukkan dipersidangan sehinga terdakwa baharudin bin abdul razak telah melakukan kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan lindung berdasarkan peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan provinsi silawesi tenggara sampai dengan tahun 2017 nomor : SK.8115 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA :/ 11/ 2018,Tanggal 23 november 2018 tanpa dilengkapi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dari menteri dan pembelaan penasihat hukum terdakwa terbantahkan oleh alat- alat bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan terdakwa tersebut di atas di lakukan dengan sengaja akan di pertimbangkan sebagai berikut; meghendaki dan megetahui akan akibat yang terjadi (willen en wettens), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga Nampak dari sikap rahir dan perilaku pelau tindak pidana; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, pasal 89 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat 1 huruf b undang-undang republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengadili

1. Menyatakan bahwa baharudin bin abdul razak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin mentri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa baharuddin bin abdul razak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut;

- a. Status barang bukti menurut *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding menyatakan di rampas untuk Negara sedangkan menurut *Judex Juris* pada tingkat kasasi menyatakan status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, khususnya berupa 3 (tiga) unit alat berat jenis *excavator* dan 3 (tiga) unit *dump truck*, dengan pertimbangan hukum bahwa meskipun barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat sewa oleh CV. Jalu Emas, maka perlu dikembalikan ke pemiliknya yang sah.

- b. Bahwa dengan adanya perbedaan pendapat dalam hal pertimbangan hukum antara *judex facti* dengan *judex juris* mengenai penerapan hukum status barang bukti tersebut, maka dapat dimaknai sebagai fenomena negatif terhadap penegakan hukum.

## B. Saran

1. Seharusnya baik hakim tingkat pertama maupun tingkat banding, yang menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup di bidang pertambangan, berhubungan dengan perampasan barang bukti berupa alat berat yang dipergunakan untuk melakukan penambangan dalam kawasan hutan, agar memperhatikan hak/kepemilikan pihak ketiga yang didasarkan dengan hukum perikatan perdata yang berkaitan dengan perijinan sewa menyewa (rental alat berat), sehingga dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum.
2. Dengan adanya perbedaan pendapat dalam pertimbangan hukum antara putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding dengan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi, maka menimbulkan suatu kesan keragu-raguan dalam menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan norma hukum, dengan demikian seharusnya penanganan tindak pidana khusus atau tindak pidana tertentu yang tersebar diluar KUHP agar hakim-hakim yang menangani perkara tersebut harus memperoleh sertifikasi khusus sesuai bidang perkara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, ,2004, *Hukum Pertambangan* UII Press. Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, ,2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta
- David Osborn, ,2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Emil Salim, ,1989, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara Jakarta.
- Fenti U Puluhulawa, *Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Tinjauan Dari Segi Mekanisme Izin),
- H. Salim HS, ,2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia* PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta.
- Hanafi Amrani Mahrus Ali,,2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- Munadjad Danusaputro, ,1980, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- Mc Naughton dan Larry L. Wolf, ,1998, *Ekologi Umum, ahli bahasa dari General Ecology*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Moh. Fadli Mukhlis, Mustafa Lufti, ,2016, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press.
- NHT Siahaan, ,2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sebuah Pengantar, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto,,2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

## Undang-Undang:

Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan  
Undang-Undang Nomor :3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor :4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara